

MENGADILI

- I . Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4703/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Penggugat ;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);